



**PUTUSAN**

Nomor 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara : -----

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,, sebagai Penggugat; -----

melawan :

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai Tergugat; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut : -----  
Adapun dalil-dalil dan alasan dalam pengajuan Cerai Gugat ini adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; xxx/xx/VIII/2015, Tanggal 02-08-2015;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan bertempat tinggal terakhir bertempat tinggal di dikontrakan sebagaimana alamat penggugat di atas serta selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;

Tergugat diketahui mempunyai penyakit kelamin yang menular

Tergugat tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

Bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi pada bulan Juni 2019, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan semenjak itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik ;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

-----  
Mengabulkan gugatan penggugat;  
Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;  
Membebankan biaya perkara menurut Hukum;  
**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, majelis hakim berupaya merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, selanjutnya memerintahkan keduanya untuk nemepuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, tertanggal ....., mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan yang isinya tetap di pertahankan; -----

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Nomor xxx/xx/VIII/2015 Tanggal 2 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-----  
- Bahwa - saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa - saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat (adik ipar) ;

- Bahwa - Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;

- Bahwa - Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa - saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab kepada Penggugat ;
  - Bahwa - Selain itu Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain ;
  - Bahwa - Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
  - Bahwa - Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa - saksi sebagai keluarga sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
  - Bahwa - Sudah cukup
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- 

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa - saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa - saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat (adik ipar) ;
- Bahwa - Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Pondok Aren Kota Tangerang Selatan ;
- Bahwa - Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa - saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab kepada Penggugat ;
- Bahwa - Selain itu Tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa - Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Juni 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa - Selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa - Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa - saksi sebagai keluarga sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa - saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa - Sudah cukup

Bahwa atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun; -----

Bahwa berdasarkan kesepakatan dan kesediaan Tergugat, mengenai akibat hukum dari perceraian ini, Tergugat sepakat bahwa anak bernama ..... diasuh oleh Penggugat dan Tergugat bersedia memberikan nafkahnya sebesar Rp .....; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini; -----

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi; ----

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasa Undang-Undang Nomor 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, demikian juga berdasarkan laporan mediator tanggal ....., mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan menolak/membantah sebagian dalil-dalil lainnya; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya seperti dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan duplik seperti jawabannya;-----

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama yang bersangkutan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran, dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak bernama ....., tinggal dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan adalah saksi-saksi yang telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, keterangannya saling

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil yang harus dibuktikan, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri; -----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak ..... rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkar; -----
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena .....; -----
4. Bahwa sejak ..... Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang; -----
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan sebelumnya, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak ..... rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang disebabkan sebabnya karena ....., puncaknya sejak ..... Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkar dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimabnagan diatas, dikemukakan oleh ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: ----

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain; -----

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan tuntutan hak pengasuhan terhadap anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mengenai pengasuhan anak dapat diajukan bersama-sama atau setelah perceraian terjadi, oleh karenanya gugatan a quo dapat dipertimbangkan; -----

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan suatu fakta hukum bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat bernama ....., tinggal dan diasuh oleh Penggugat, telah diasuh secara baik dan Penggugat memiliki waktu untuk mengasuhnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena **anak-anak** tersebut, belum mumayyiz serta telah tinggal bersama Penggugat dengan baik, ditetapkan berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya semata-mata untuk kepentingan dan perkembangan anak itu sendiri serta membebankan nafkahnya kepada Tergugat; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak tersebut diatas ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat, bukan berarti anak tersebut harus di pisahkan dari Tergugat selaku ayah kandungnya, tetapi kedua orang tuanya tetap memiliki hak dan kewajiban untuk membimbing, mengasuh dan menjalin komunikasi serta mencurahkan kasih sayangnya secara timbal balik; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



**MENGADILI**

Mengabulkan gugatan Penggugat;

-----  
Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat  
(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);  
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar  
biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus  
delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24  
September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441  
Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.  
Akhmadi, M.Sy dan Drs. Hasan Haririsebagai hakim-hakim Anggota serta  
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Sitti  
Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat  
dan Tergugat; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK Perkara	:
	Rp75.000,00	
3.	Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:
	Rp20.000,00	
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	441.000,00
	(empat ratus empat puluh satu ribu,00 rupiah)	

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 4496/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)